



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 2/G/2016/ PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

**1. ANG TJONG MENG;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta;-----  
Selanjutnya di sebut sebagai..... **Penggugat I;**

**2. BONG HWEE;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----  
Selanjutnya di sebut sebagai..... **Penggugat II;**  
Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa Kepada:-----

1. Nama : **TRIO WIRAMON, S.H.,M.Si;**-----  
Pekerjaan : Advokat;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
2. Nama : **MUHAMMAD DAFIS, S.H.;**-----  
Pekerjaan : Calon Advokat;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Advokat.....

**Halaman | 1**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Advokat dan Calon Advokat, pada Kantor Hukum TRIO WIRAMON, S.H., M.Si & Associates, beralamat di Komplek Griya Praja Blok D-12 & E-12 RT.01 RW.06 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/Tw.Jr/AV-SK/II/2016, tanggal 09 Februari 2016;-----

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

----- L A W A N -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN,**

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 74/21.02.600/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, dengan ini memberikan Kuasa Kepada:-----

1. Nama : **H. YUSMARIZA, S.H., M.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya.-----
2. Nama : **SUSILAWATI, A, Ptnh., M.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya.-----

3.nama.....

**Halaman | 2**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



3. Nama : **H. FIKRI ERDIMAN, S.H.**;  
Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya.  
4. Nama : **YANSARIUS, S.H.**;  
Jabatan : Plt. Kasubsi Penanganan Perkara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya.

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**D a n :**

1. **YUSRI DARWIS**;Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Jalan Jati Utama Blok F I No.128 RT.06 RW.08 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
2. **DAHRINA**;Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Jati Utama Blok F I No.128 RT.06 RW.08 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : **BISTOK NADEAK, S.H.**;  
Pekerjaan : Advokat ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;

2.nama.....



2. Nama : **EDWARD SIMATUPANG, S.H.**;----

Pekerjaan : Advokat;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Para Advokat, pada Kantor Hukum dan Penasehat Hukum  
BISTOK NADEAK, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Teuku  
Umar Blok G No.10 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 08 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjungpinang Nomor: 2/PEN-MH/2016/PTUN.TPI. tanggal 26 Februari  
2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjungpinang Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 29 Februari 2016  
tentang Penunjukan Panitera;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Tanjungpinang: 2/Pen-PP/2016/PTUN.TPI. tanggal 29  
Februari 2016 tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/Pen.HS/2016/PTUN.TPI.  
tanggal 29 Maret 2016 tentang Hari Dan Tanggal Sidang;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 2/G/2016/PTUN-TPI tanggal 19  
April 2016 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: YUSRI DARWIS  
dan DAHRINA sebagai Tergugat II Intervensi;-----

6.telah.....

**Halaman | 4**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



6. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sebagaimana objek sengketa;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan; -----
8. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Februari 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 25 Februari 2016, dalam Register Perkara Nomor:2/G/2016/PTUN-TPI dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, luas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS**, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor : **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA** yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun,

Kabupaten.....

**Halaman | 5**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

**TENGGANG WAKTU GUGATAN:-----**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, menyebutkan;-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Point 3, menyebutkan;-----

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka **tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";-----*

- b. Bahwa adapun kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan dalam perkara *a quo*, dapat Para Penggugat kemukakan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat

*(Ang Tjong Meng.....*



(Ang Tjong Meng dan Bong Hwee) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan berdasarkan SHM.352 dan SHM. 354 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau;---

2) Bahwa dalam petitum gugatannya, Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya dengan berdasarkan SHM. 352 dan SHM 354 meminta kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memutus:-----

- i. Mengabulkan gugatan para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) seluruhnya;-----
- ii. Menyatakan para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) adalah pemilik yang sah/pemegang hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Sei Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau sekarang Jalan Sei Ayam RT.03/RW.03, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 masing-masing tertanggal 19 Februari 1997;-----
- iii. Menyatakan Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina);-----
- iv. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;-----
- v. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membongkar bangunan yang  
*Didirikannya.....*



didirikannya diatas tanah milik Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) dan selanjutnya mengosongkan tanah tersebut kepada keadaan semula;-----

vi. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Panggugat (Yusri Darwis dan Dahrina), berupa.....

vii. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa.....

viii. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu.....

ix. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membayar biaya perkara.....

3) Bahwa pada mulanya, **Para Penggugat** masih berpikir positif dengan asumsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya dengan berdasarkan SHM. 352 dan SHM. 354 tersebut adalah salah alamat, dan hal tersebut dapat Para Penggugat maklumi;-----

4) Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata asumsi Para Penggugat yang semula memaklumi tindakan Yusri Darwis dan Dahrina melalui Kuasa Hukumnya tersebut adalah keliru. Justru, dengan berdasarkan SHM. 352 dan SHM. 354 tersebut kemudian pada tanggal 16 Januari 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutuskan, yang pada pokoknya:-----

i. Mengabulkan gugatan para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) untuk sebagian;-----

ii.menyatakan.....



- ii. Menyatakan para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) adalah pemilik yang sah/ pemegang hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Sei Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau sekarang Jalan Sei Ayam RT.03/RW.03, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 352 masing-masing tertanggal 19 Februari 1997;-----
- iii. Menyatakan Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina);-----
- iv. Menghukum Tergugat I (Ang Tjong Meng) dan Tergugat II (Bong Hwee) untuk membongkar bangunan yang didirikannya diatas tanah milik Penggugat I (Yusri Darwis) dan Penggugat II (Dahrina) dan selanjutnya mengosongkan tanah tersebut kepada keadaan semula;-----
- v. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----
- 5) Bahwa akibat dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dengan berdasarkan SHM. 352 dan SHM. 354, maka sejak pada saat itu Kepentingan Para Penggugat merasa telah dirugikan. **In Casu**, Para Penggugat juga telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau-Pekanbaru;

6) bahwa.....



- 6) Bahwa tindakan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, juga diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke-3 Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk s/d Alinea Ke-1 Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk:-----

*“Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai perbedaan luas yang terdapat didalam sertifikat milik para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) dengan hasil mediasi yang dikedepankan oleh para Tergugat (Ang Tjong Meng dan Bong Hwee), **Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan mengatur atau menentukan luas tanah yang menjadi perbedaan** tersebut dimana hal tersebut merupakan kewenangan atau hak dari para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina) untuk mengajukan perbaikan ke Kantor BPN sebagaimana diterangkan oleh Saksi H. YUSMARIZA, SH. MH, dimana hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang ditunjuk oleh Undang-Undang, oleh karenanya **Majelis Hakim hanya berpedoman atau didasari apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat (Yusri Darwis dan Dahrina)**”*-----

- 7) Bahwa mengingat Kepentingan Para Penggugat telah secara nyata dirugikan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau/Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dengan diterbitkannya SHM. 352 dan SHM. 354 terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk tertanggal 14 Januari 2016, maka gugatan yang telah Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.....

Halaman | 10  
Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI



Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2016 adalah dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991** tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

**KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:-----**

1. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat keberadaan: Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, luas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS**, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA**, yang mana kedua obyek tersebut terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau dan diterbitkan oleh TERGUGAT;-----
2. Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh masuknya sebagian tanah Para Penggugat ke dalam:-----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS, (seluas 3950 m<sup>2</sup>)**;-----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA, (seluas 800 m<sup>2</sup>)**;-----
3. Bahwa akibat keberadaan sertifikat hak milik yang dimaksud pada point 1 dan masuknya sebagian tanah Para Penggugat ke dalam sertifikat Hak.....



hak milik yang dimaksud pada point 2, Para Penggugat sangat dirugikan akibat ketidak-jelasan status kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha rumah makan secara nyaman dan tenang bahkan tidak dapat untuk membuat bangunan secara permanen hingga tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain.-----

**ALASAN DAN DASAR GUGATAN:-----**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa **Penggugat I** adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Sei Ayam RT. 02 RW. 12, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, dimana kedua obyek tersebut sekarang terletak Jalan Sei Ayam RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, (*Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja **Kecamatan Tebing**, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat*) di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (*Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, **Kabupaten Karimun**, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam*) sesuai dengan;-----
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: **304/593/1994** tanggal 18 Agustus 1994 atas nama **ANG TJONG MENG** ukuran 150 m x 50 m (**7.500 M<sup>2</sup>**) dengan batas-batas, sebagai berikut:-----

Sebelah.....



- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Hasyim Tugiran;-----
- Sebelah Barat : Tanah Ang Tjong Meng;-----
- Sebelah Timur : Laut (*Sekarang* Jalan);-----

b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah berdasarkan Register Camat Nomor: **695/593/1999** tanggal 24 Desember 1999 atas nama **ANG TJONG MENG** ukuran 20 m x 150 m (**3.000 M<sup>2</sup>**), dengan batas-batas, sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Hasan Karim;-----
- Sebelah Barat : Tanah Abu Seman;-----
- Sebelah Timur : Tanah Ang Tjong Meng;-----

2. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bidang tanah pada point 1 tersebut diatas, **Penggugat I** telah mengalihkan kepemilikannya menjadi 1 (satu) surat atas nama **Penggugat II** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: **902/593/2001** tanggal 18 September 2001 atas nama **BONG HWEE**, dengan ukuran (**10.500 M<sup>2</sup>**) dan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Hasan Karim;-----
- Sebelah Barat : Tanah Abu Seman;-----
- Sebelah Timur : Laut (*Sekarang* Jalan);-----

3. Bahwa **Penggugat I** memperoleh 2 (dua) bidang tanah pada point 1 tersebut dengan cara:-----

- a. Membeli dari **ABU SEMAN BIN SYAHRUM** dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 18/593/1994 dengan ukuran 20 M X 150 m.....



- x 150 M = ( **3.000 M<sup>2</sup>** ) pada tanggal 08 April 1994. Kemudian dibalik - namakan atas nama **ANG TJONG MENG** dengan dasar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah berdasarkan Register Camat Nomor: **695/593/1999** tanggal 24 Desember 1999 dengan ukuran 150 m X 20 m(**3.000 M<sup>2</sup>**);-----
- b. Membeli dari **HASYIM TUGIRAN** dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor: 35/593/1994 dengan ukuran 150 m x 50 m (**7.500 M<sup>2</sup>**) pada tanggal 09 Juni 1994. Kemudian dibalik-namakan atas nama **ANG TJONG MENG** dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: **304/593/1994** tanggal 18 Agustus 1994 dengan ukuran 150 m x 50 m (**7.500 M<sup>2</sup>**);
- c. Terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Penggugat I mengalihkan kepemilikannya kepada **BONG HWEI** (Penggugat II) dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: **902/593/2001** tanggal 18 September 2001, dengan ukuran **70 M x 150 M = (10.500 M<sup>2</sup>)** sebagai penggabungan dari 2 (dua) luas tanah pada point 3.1 dan point 3.2);-----
4. Bahwa sejak terjadinya perubahan kepemilikan tanah sekitar tahun 1994, dari **ABU SEMAN BIN SYAHRUM** dan **HASYIM TUGIRAN** kepada **Penggugat I**, kemudian **Penggugat I** mulai melakukan pembersihan lahan tersebut dan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya sampai saat ini;-----
5. Bahwa sekitar tahun 2012, sejak dimulainya Proyek Pembangunan Jalan Lingkar atau dikenal dengan istilah Coastal Area oleh Pemerintah

Kabupaten.....



Kabupaten Karimun, **Para Penggugat** telah melakukan penimbunan dan pematangan lahan serta mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan makanan sea-food, mulai sore hingga malam hari (pukul 17.00 s/d 24.00) setiap harinya. Terhitung sejak bulan Juli tahun 2015, **Para Penggugat** menghentikan kegiatan berjualan tersebut, namun lahan tersebut tetap dijaga dan dirawat serta dibersihkan oleh **Para Penggugat** hingga saat ini;-----

6. Bahwa **Para Penggugat** tidak pernah mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai dampak dari pelaksanaan proyek penimbunan dan pembangunan jalan (coastal area), karena tanah milik **Para Penggugat** tidak terkena penimbunan untuk pembangunan jalan tersebut, sehingga sampai saat ini tanah milik **Para Penggugat** masih ada;-----

7. Bahwa pada tahun 2012, **YUSRI DARWIS** dan **DAHRINA** mengaku bahwa tanah Milik **Para Penggugat** adalah milik **YUSRI DARWIS** dan **DAHRINA**, berdasarkan:-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS**, (berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 2445/520/24.06/1996, tanggal 11 Desember 1996) yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau. Sekarang lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing (**Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan.....**



*Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat) di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam);-----*

Sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Camat Nomor: **252/593/1995**, tanggal 30 Mei 1995 atas nama **YUSRI DARWIS** yang dibeli dari **ABU SEMAN**, dengan ukuran luas **14.000 M<sup>2</sup>** dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Salam Umar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Anisah;-----
- Sebelah Barat : Tanah Sahab;-----
- Sebelah Timur : **Tanah Ang Tjong Meng**;-----

(Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama YUSRI DARWIS berbatas/sepadan dengan ANG TJONG MENG/PENGGUGAT I, sehingga sangat jelas bahwa yang terlebih dahulu membeli tanah tersebut adalah PENGGUGAT I);-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama **DAHRINA**, (berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 2409/520/24.06/1996, tanggal 06 Desember 1996) yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau.....



Riau, Propinsi Riau. Sekarang lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing (**Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing**, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat) di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (**Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam**);-----

Sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Camat Nomor: **253/593/1995**, tanggal 30 Mei 1995 atas nama **DAHRINA** yang dibeli dari **ANISAH**, dengan ukuran **17.850 M<sup>2</sup>**, dan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Alm. Abu Seman;-----  
Sebelah Selatan : .....  
Sebelah Barat : Tanah Sahab;-----  
Sebelah Timur : Tanah Hasan;-----

8. Bahwa kemudian **YUSRI DARWIS** dan **DAHRINA** mengajukan Permohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun untuk pengukuran ulang/pengembalian batas Sertifikat hak Milik Nomor: 354, dengan luas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama **YUSRI DARWIS** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, dengan luas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama **DAHRINA**, ternyata didalam kedua Sertifikat tersebut terdapat kelebihan luas tanah yang dimohon:-----

a. *Yusri Darwis*.....



- a. YUSRI DARWIS alas hak seluas **14.000 M<sup>2</sup>** menjadi seluas **17.950 M<sup>2</sup>** Kelebihan luas dalam Sertifikat dimaksud **3.950 M<sup>2</sup>** adalah Milik Para Penggugat;-----
- b. DAHRINA, alas hak seluas **17.850 M<sup>2</sup>** menjadi seluas **18.650 M<sup>2</sup>** Kelebihan luas dalam Sertifikat 800 M<sup>2</sup> adalah Milik Para Penggugat;-----
- c. Bahwa jumlah kelebihan **3.950 M<sup>2</sup> + 800 M<sup>2</sup> = 4.750 M<sup>2</sup>** adalah milik Para Penggugat;-----
- d. Bahwa luas tanah/lahan Milik Para Penggugat seluas **10.500 M<sup>2</sup>** akan tetapi sebagian masuk kedalam Sertifikat Sertifikat hak Milik Nomor: **354**, dengan luas **17.950 M<sup>2</sup>**. atas nama: **YUSRI DARWIS** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, dengan luas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA**;-----
- e. Bahwa tanah/lahan Milik **Para Penggugat** masih ada dan tidak termasuk dalam proyek penimbunan dan pembangunan jalan Coastal Area yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dan Para Penggugat juga tidak pernah menerima ganti rugi terhadap tanah/lahan Para Penggugat karena tidak terkena dalam areal penimbunan dan pembangunan jalan Coastal Area tersebut;-----
9. Bahwa karena kelalaian **Tergugat** (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN) atau adanya unsur kesengajaan dari YUSRI DARWIS dan DAHRINA menunjukkan batas-batas tanah yang salah dan keliru sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah yang berbeda dari Alas Hak nya, sehingga munculah Sertifikat Hak Milik

Nomor:-----



Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997 dengan luas **17.950 M<sup>2</sup>**. atas nama Yusri Darwis dan Sertifikat hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997 dengan luas **18.650 M<sup>2</sup>**. atas nama Dahrina;-----

10. Bahwa merujuk kepada **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** tentang Pendaftaran Tanah, **Bab II tentang Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tanah Tata Usaha Pendaftaran Tanah**;-----

a. **Bagian I. tentang Pengukuran dan Pemetaan**, Pasal 3 ayat (2)

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a) Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b) penetapan batas-batasnya”. Pasal 3 ayat (7) “Batas batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;---

b. **Bagian II. tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah**, Pasal 7 “Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah diadakan; a). daftar tanah, b). daftar nama c). daftar buku tanah d). daftar surat ukur;-----

c. **Bab VII tentang Sanksi** terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan peraturan pemerintah ini, Pasal 42 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.-. Pasal 42 ayat (2) perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;-----

11. Bahwa adanya cacat hukum administrasi sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan **Tergugat** (KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten.....



KABUPATEN KARIMUN) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: **354** atas nama YUSRI DARWIS dan Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, atas nama DAHRINA, secara nyata telah mengabaikan **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah**, dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (7) dan pasal 7, Sehingga Para Penggugat kehilangan sebagian haknya karena masuknya sebagian tanah/ lahan Para Penggugat ke dalam ke dalam Sertifikat hak Milik Nomor: **354** dan Sertifikat hak Milik Nomor: **352**, tersebut;-----

12. Bahwa karena terjadinya penggelembungan (**mark-up**) luas tanah yang dimohon sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, mengandung cacat hukum administrasi dan secara nyata telah mengabaikan tahapan **Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2, 7), Pasal 4 ayat (1,2,3) dan Pasal 7;
13. Bahwa terhadap kesalahan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dimaksud, maka harus dilakukan pembatalan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 66 ayat (1)** yang berbunyi "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat a). wewenang, b). prosedur; dan/atau c) substansi", **Pasal 66 ayat (2)** yang berbunyi; "dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik".-----
14. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, dilaksanakan Mediasi di Kantor Tergugat antara Para Penggugat dengan YUSRI DARWIS dan

*Dahrina.....*



DAHRINA yang didampingi Kuasa Hukumnya serta di saksi oleh aparat kelurahan, telah tercapai kesepakatan dan telah di tanda-tangani dalam bentuk Berita Acara Mediasi Nomor: 02/BPN/IX/2014 tertanggal 10 September 2014, yang pada intinya YUSRI DARWIS dan DAHRINA bersedia mengurangi luas tanah pada **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354** tanggal 19 Februari 1997 atas nama YUSRI DARWIS **seluas: 17.950 M<sup>2</sup>** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 352** tanggal 19 Februari 1997 atas nama DAHRINA **seluas: 18.650 M<sup>2</sup>**, isi Kesepakatan Bersama tersebut:-----

- a. Sertifikat Hak Milik No. 354 atas nama Yusri Darwis seluas: 17.950 M<sup>2</sup> dari luas 17.950 M<sup>2</sup> tersebut, didalamnya terdapat tanah atas nama Ang Tjong Meng seluas 3.000 M<sup>2</sup> (20 m x 150 m) Mengarah ke laut/pantai Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti kerugian Nomor: 18/593/1994 tanggal 8 April 1994 atas nama Ang Tjong Meng".-----
- b. Bahwa para pihak sepakat melakukan cek/pengukuran ulang/pengembalian batas tanah atas nama YUSRI DARWIS berdasarkan alas hak SKGR Nomor: 252/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas: 14.000 M<sup>2</sup>;-----
- c. YUSRI DARWIS bersedia mengurangi luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 tersebut seluas 3.000 M<sup>2</sup> atas nama ANG TJONG MENG, sesuai dengan SKGR Nomor: 18/593/1994 tanggal 8 April 1994;-----
- d. DAHRINA bersedia mengurangi luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 seluas: 800 M<sup>2</sup>;-----

15.bahwa.....



15. Bahwa setelah dilakukan cek/pengukuran ulang/pengembalian batas tanah atas nama YUSRI DARWIS berdasarkan alas hakSKGR Nomor: 252/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas: 14.000 M<sup>2</sup> dan DAHRINA berdasarkan alas hakSKGR Nomor: 253/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas: 17.850 M<sup>2</sup>, fakta dilapangan bahwa tanah/lahan milik Para Penggugat masih ada/utuh dan tidak hilang, akan tetapi YUSRI DARWIS dan DAHRINA tidak menerima apabila tanah/lahan Para Penggugat masih ada, dan mengatakan bahwa tanah milik Para Penggugat tidak ada lagi dan telah menjadi jalan umum yaitu Jalan Coastal Area, sehingga kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dibatalkan sepihak oleh YUSRI DARWIS dan DAHRINA;-----
16. Bahwa mediasi tanggal 10 September 2014 di Kantor Tergugat, telah sepakat dan telah pula dilakukan melakukan cek/Pengkuran ulang/Pengembalian batas tanah yang bersengketa, fakta dilapangan tanah Para Penggugat ada dan tidak hilang, akan tetapi YUSRI DARWIS dan DAHRINA tidak menerima keberadaan tanah Para Penggugat, sehingga YUSRI DARWIS dan DAHRINA, membatalkan sepihak hasil mediasi tersebut dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai register Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk, dan berjalan sebagaimana sesuai dengan Hukum Acara Perdata, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah pula memberikan Putusan terhadap Perkara tersebut, yang telah dibacakan dan diucapkan pada tanggal 14 Januari 2016, sejak tanggal itu juga Para Penggugat merasa sangat dirugikan Kepentingannya atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, karena tidak adil dan tidak bijaksana,

*Dan.....*



dan saat ini Para Penggugat telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau-Pekanbaru, atas keputusan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk, tanggal 14 Januari 2016, tersebut;-----

17. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun**

**1991** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V point (3) ditegaskan bahwa; "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 **dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara** dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, maka sudah sepatutnya jika Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

18. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, diatas sebagian tanah Para Penggugat, sebagaimana dimaksud uraian tersebut diatas **dinyatakan " BATAL atau TIDAK SAH "**, maka demi hukum Tergugat diperintahkan mencabut Sertifikat Hak Milik yang sebagian objek tanahnya terletak didalam tanah milik Para Penggugat tersebut, maka Patut dan wajar dinyatakan **" BATAL atau TIDAK SAH "** terhadap Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur No. **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **17.950M<sup>2</sup>**,

Atas.....



atas nama: **YUSRI DARWIS**;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tertanggal 19 Februari 1997,  
Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650**  
**M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA**;

19. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN** ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan juga karena  
Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
ditunjuk dan ditetapkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan  
sebagai Pejabat yang bertugas dan berwenang mengeluarkan Surat  
Keputusan (Sertifikat) dibidang Pertanahan berdasarkan Undang-  
Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 (UUPA), Jo Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Pendaftaran Tanah).

20. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah  
merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara  
Hukum memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan;---

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----  
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di  
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara  
negara lainnya;-----

Berdasarkan.....



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau  
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

21. Bahwa Tergugat menerbitkan 2 (dua) Sertifikat tersebut:-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat  
Ukur Nomor: 952/93/R, tertanggal 07 April 1993, seluas 17.950  
M2, atas nama: **YUSRI DARWIS**;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat  
Ukur Nomor: 951/93/R, tertanggal 07 April 1993, seluas 18.650  
M2, atas nama: **DAHRINA**;-----

Hal tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan  
dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi  
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-  
Undang Nomor 5 tahun 1986, yang berbunyi:-----

“Orang dan Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
yang berisi Tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketaan itu dinyatakan “BATAL atau TIDAK SAH” , dengan  
atau tanpa disertai Tuntutan ganti rugi dan/ direhabilitasi”;-----

Serta bertentangan pula dengan kewajibannya sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang.....



*Wewenang wajib berdasarkan:-----*

a. *Peraturan Perundang-undangan; dan-----*

b. *AUPB".-----*

Jo. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 angka (1 s/d 7) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:-----

*"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: Kepastian hukum, Kemanfaatan, Keberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalah-gunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik";-----*

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

22. Bahwa untuk menghindari terjadinya kelalaian dari Tergugat, maka telah

*Terpenuhi.....*

**Halaman | 26**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



terpenuhi alasan Hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak Putusan Perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);-----

23. Bahwa jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan Perkara ini dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media cetak dan elektronik setempat, apabila Tergugat tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan Putusan yang telah Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);-----
24. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga wajar dan patut serta beralasan menurut Hukum atas segala biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat yaitu **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**;-----

**PETITUM:**-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat, Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Dalam.....*

**Halaman | 27**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Sertifikat:-----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, luas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS**, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;---
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA** yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;---
3. Memerintahkan Tergugat untuk menarik dan mencabut Sertifikat:-----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: **354**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **952/93/R**, tanggal 07 April 1993, luas **17.950 M<sup>2</sup>**, atas nama: **YUSRI DARWIS**, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;---
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: **352**, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: **951/93/R**, tanggal 07 April 1993, seluas **18.650 M<sup>2</sup>**, atas nama: **DAHRINA** yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;---
4. Memerintah Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, dan / atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Tergugat tidak bersedia

*Melaksanakan.....*



melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media cetak dan elektronik setempat, apabila Tergugat tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan Putusan yang telah Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatan tertanggal 25 Pebruari 2016, Kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I.-----
2. Kompetensi Absolut, bahwa Benar Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, Desa Tebing atas nama *DAHRINA*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor: 951/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 18.650 M2.-----
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Milik Nomor: 354, Desa Tebing atas nama *YUSRI DARWIS* Desa Tebing, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996, Gambar

Situasi.....



Situasi Nomor: 952/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 17.950 M2.-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi pada yang tergugat menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat I tetap menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang diajukan penggugat terkecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I.-----
3. Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, Desa Tebing atas nama *DAHRINA*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor: 951/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 18.650 M2, didasari dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 55/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 Register Camat Karimun Nomor: 253/593/1995, yang berukuran dan berbatas – batas sebagai berikut:-----
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abu Seman.....100 M2.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah .....70 M2.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan.....270 M2.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahab.....150 M2.

*Luas berdasarkan alas hak 17.850 M2.*-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 354, Desa Tebing atas nama *YUSRI DARWIS*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau

Nomor:-----

**Halaman | 30**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Nomor: 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor: 952/93/R tanggal 7 April 1993 seluas 17.950 M2, didasari dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 54/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 Register Camat Karimun Nomor: 252/593/1995, yang berukuran dan berbatas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salam.....100 M2.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anisah.....150 M2.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ang Tjong Meng  
.....150 M2.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahab.....130 M2.
- Luas berdasarkan alas hak 14.000 M2.-----

5. Bahwa benar pada point 14, 15, 16, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah melaksanakan Mediasi Tanggal 10 September 2014 Nomor: 02/BPN/IX/2014, telah tercapai kesepakatan para pihak antara Yusri Darwis dan Dahrina yang di damping kuasa Hukumnya serta di saksi aparat kelurahan, isi kesepakatan yaitu:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 354 atas nama Yusri Darwis seluas 17.950 M2 dari luas 17.950 M2 tersebut, didalamnya terdapat tanah atas nama Ang Tjong Meng seluas 3.000 M2 ( 20 M2 X 150 M2 ).-----
- b. Bahwa para pihak sepakat melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas an.Yusri Darwis berdasarkan Alas Hak SKGR Nomor: 252/593/1995 tanggal 30 Mei 2014 seluas 14.000 M2.-----
- c. Yusri Darwis bersedia mengurangi luas tanah dalam SHM Nomor: 354 tersebut seluas 3.000 M2 atas nama Ang Tjong Meng, sesuai

Dengan.....



dengan SKGR Nomor: 18/593/1994 tanggal 8 April 1994;-----

d. Dahrina bersedia mengurangi luas dalam SHM Nomor: 352 seluas  
800 M2.-----

6. Berita acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan batas  
Nomor: 7/2014 tanggal 4 Maret 2014 atas nama Yusri Darwis dan  
Berita acara Pengukuran Pengembalian batas/ Penetapan batas  
Nomor: 8 / 2014 tanggal 4 Maret 2014 atas nama Dahrina.-----

7. Bahwa Proses penerbitan dari surat – surat / riwayat tanah tersebut di  
atas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai pasal  
26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 membuat  
pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dengan Nomor: 01 tahun  
2002 tertanggal 15 Juli 2002 yang isinya pada angka III yaitu: dalam  
waktu 60 ( enam puluh hari ) sejak pengumuman ini, kepada pihak –  
pihak yang berkepentingan terhadap bidang-bidang tanah di maksud  
dalam pengumuman ini diberikan kesempatan untuk mengajukan  
keberatan – keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian pada angka III  
menyebutkan, apabila keberatan – keberatan dimaksud disampaikan  
lewat aktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.-----

8. Bahwa setelah sampai batas waktu pengumuman tersebut di atas  
(angka 5) barulah Kantor Pertanahan Kabupaten kepulauan Riau  
membuat dan memproses Sertipikat atas nama DAHRINA yaitu  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 352, Desa Tebing tertanggal 19 Pebruari  
1997 .dengan luas 18.650 M2 dan Sentipikat Hak Milik Nomor: 354,  
Desa Tebing atas nama YUSRI DARIS ,tertanggal 19 Pebruari 1997  
dengan luas 17.950 M2.-----

*Bahwa.....*



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pendalian Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima.-----
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 Desa Tebing atas nama *DAHRINA*, Gambar Situasi Nomor: 951/93/R, Luas 18.650 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 354 Desa Tebing atas nama YUSRI DARWIS, Gambar Situasi Nomor: 952/93/R. luas 17.950 M2;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 26 April 2016, yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----

**I. TENGGANG WAKTU GUGATAN.**-----

Bahwa Gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sebagaimana ter-Register dalam  
*Perkara.....*



perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 29 Maret 2016, dengan jelas diuraikan bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masih dalam batas tenggang waktu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa para Penggugat menghitung 90 hari batas Tenggang Waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berdasarkan sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagaimana pada putusan perkara Nomor: 17/PDT.G/2015/PN-TBK, tertanggal 14 Januari 2016.---

Bahwa seharusnya perhitungan batas 90 hari untuk para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak para Penggugat mengetahui telah terjadinya kerugian yang dialami oleh para Penggugat, yakni sejak tanggal 10 Juli 2013, dimana pada saat itu telah diketahui adanya dugaan tumpang tindih kepemilikan terhadap Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat), namun para Penggugat menghitung batas Tenggang Waktu 90 hari di dalam gugatannya berdasarkan sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut para Penggugat yang pada saat itu selaku Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sangat jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah Gugatan yang sudah **KADALUARSA** atau **Batas Tenggang Waktu Gugatan sudah berakhir**.-----

*Bahwa.....*



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut sangat jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menguraikan gugatan para Penggugat masih dalam batas tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, hal tersebut dapat dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Tergugat II Intervensi yang dalam perkara Nomor: **2/G/2016/PTUN-TPI**, tertanggal **29 Maret 2016**, adalah **YUSRI DARWIS** dan **DAHRINA**-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar selaku pemilik /pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Sei. Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, dan sekarang sesuai dengan pemekaran daerah Kabupaten Karimun, tanah milik para Tergugat II Intervensi terletak di Jalan Sei. Ayam, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, hal ini sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354**, tertanggal **19 Februari 1997**, dengan **Luas: 17.950 M2** atas nama **YUSRI DARWIS**, dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 352**, tertanggal **19 Februari 1997**, dengan **Luas: 18.650 M2** adalah atas nama **DAHRINA**-----
- Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindih kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah hak miliknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun pada tanggal **10 Juli 2013**, dan

Atas.....



atas permohonan para Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) memanggil para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat untuk mendudukan permasalahan tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) atas dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat II Intervensi dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) berkesimpulan bahwa didalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354** atas nama **YUSRI DARWIS** dari seluas: **17.950 M2** tersebut terdapat tanah atas nama **ANG TJONG MENG** ( Penggugat I ) seluas: **3.000 M2 ( 20 x 150 M2 )**.--
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) melakukan Mediasi dengan ketentuan pengembalian batas terhadap **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 352**, dan selanjutnya antara para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat berikut dengan aparat setempat sepakat menandatangani **Berita Acara Mediasi Nomor: 02/BPN/IX/2014, tertanggal 10 September 2014**.-----
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas tersebut, sangat jelaslah bahwa para Penggugat pada tanggal **10 Juli 2013 telah sangat mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, atas nama para Tergugat II Intervensi yang**

Oleh.....



dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun).-----

- Bahwa terhadap kerugian yang diketahui dan dialami oleh para Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 tersebut, maka berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sejak saat itulah terhitung 90 hari batas para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan batas waktu 90 hari sejak putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang putusannya mengabulkan gugatan para Tergugat II Intervensi yang pada saat itu selaku para Penggugat. -----
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, **Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:-----

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,-----***

Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2, Tahun 1991, **Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Bagian V, Tenggang Waktu (Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986), **Point 3**, menyebutkan:-----

***“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia***

*Merasa.....*



***merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut***-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tersebut, sangat jelaslah terhadap Gugatan para Penggugat sebagaimana yang ter-Register didalam perkara Nomor: **2/G/2016/ PTUN.TPI**, tertanggal **29 Maret 2016** adalah jelas Gugatan para Penggugat telah Kadaluarsa atau Tenggang Waktu Gugatan para Penggugat sudah berakhir, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menguraikan batas Tenggang Waktu untuk mengajukan Gugatandi Pengadilan Tata Usaha Negara masih dimungkinkan berdasarkan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.-----

## **II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.**-----

Bahwa dalil para Penggugat yang menguraikan di dalam gugatannya bahwa para Penggugat merasa sangat dirugikan atas keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tertanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 952/93/R, tertanggal 07 April 1993, dengan Luas: 17.950 M2, atas nama YUSRI DARWIS, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor: 951/93/R, tertanggal 07 April 1993 dengan Luas: 18.650 M2, atas nama DAHRINA, yang mana kedua Obyek tersebut terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau dan diterbitkan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.-----

*Bahwa*-----

**Halaman | 38**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang tidak benar tersebut dapat dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

- Bahwa para Tergugat II Intervensi adalah selaku Suami-Istri yang merupakan pemilik/pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sei. Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tertanggal 19 Februari 1997, dengan luas 17.950 M2, atas nama YUSRI DARWIS, dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997, dengan luas 18.650 M2 atas nama DAHRINA.-----

- Bahwa batas sempadan Tanah milik YUSRI DARWIS saat ini adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Salam.-----

Sebelah Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah Jalan. -----

Sebelah Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah Dahrina.----

Sebelah Barat : 130 Meter berbatas dengan tanah Sahab/Kadar.-

Sedangkan batas sempadan Tanah milik DAHRINA saat ini adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Yusri Darwis.

Sebelah Timur : 270 Meter berbatas dengan tanah Jalan.-----

Sebelah Selatan : 70 Meter bebatas dengan tanah Mariani.----

Sebelah Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah Sahab/Kadar.---

- Bahwa dalil para Penggugat yang menguraikan bahwa para Penggugat sangat dirugikan atas keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 adalah dalil yang tidak benar , melainkan para Tergugat II Intervensi lah yang sangat

*Dirugikan.....*



dirugikan oleh perbuatan para Penggugat yang dengan sengaja memasuki dan menguasai tanah hak milik para Tergugat II Intervensi tanpa adanya persetujuan dan seizin dari para Tergugat II Intervensi.-----

- Bahwa oleh karena adanya dugaan perselisihan tumpang tindih tanah antara para **Tergugat II Intervensi dengan para Penggugat**, maka **Tergugat II Intervensi** mengajukan Permohonan pengukuran ulang ke **Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun** (Tergugat) pada tanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) memanggil para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat untuk mendudukkan permasalahan dimaksud.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) atas dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat II Intervensi dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para Penggugat, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) berkesimpulan bahwa didalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354**, atas nama **YUSRI DARWIS** seluas: **17.950 M2** tersebut terdapat tanah atas nama **ANG TJONG MENG ( Penggugat I )** seluas: **3.000 M2 (20 x 150 M2)**.-----

- Bahwa untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) melakukan Mediasi dengan ketentuan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, atas nama **YUSRI DARWIS** dari seluas: **17.950 M2** yang terdapat pada Sertifikat

Dikurangi.....



dikurangi menjadi hanya seluas: **14.000 M2**, dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 atas nama **DAHRINA** dari seluas: **18.650 M2** dikurangi menjadi hanya seluas: **17.850 M2**.-----

- Bahwa terhadap pengurangan Luas Tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 yang dianjurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) pada Mediasi, pada awalnya Tergugat II Intervensi sangat keberatandan tidak setuju dengan perhitungan luas tanah para Tergugat II Intervensi dengan alasan karena perhitungan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) salah yakni dengan cara menghitung secara bujur sangkar, padahal letak dan luas tanah Tergugat II Intervensi bukanlah letaknya seperti bujur sangkar akan tetapi banyak sisi, siku dan sudutnya, dengan kata lain apabila perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karimun dilakukan secara benar, maka antara luas yang ada pada SKGR dengan Sertifikat yang diterbitkan adalah jelas luasnya sama, namun oleh karena para Tergugat II Intervensi menginginkan untuk cepatnya selesai permasalahan tanah tersebut, maka para Tergugat II Intervensi pun setuju dengan Mediasi yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat), dan selanjutnya antara para Tergugat II Intervensi dan para Penggugat berikut dengan aparat setempat menandatangani **Berita Acara Mediasi** Nomor: **02/BPN/IX/2014**, tertanggal **10 September 2014**.-----
- Bahwa dengan pengembalian batas terhadp Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 menjadi seluas: 14.000 M2 dan pada Sertifikat Hak

*Milik.....*



Milik Nomor: 352 menjadi seluas: 17.850 M2 sebagaimana hasil Mediasi tertanggal **10 September 2014**, ternyata tanah hak milik para Penggugat seluas: 3.000 M2 pada Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) Nomor: 18/593/1994, tertanggal 8 April 1994, posisinya persis terletak pada jalan umum yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sekitar 5 tahun yang lalu, yakni jalan yang dikenal dengan jalan Costal Area.-----

- Bahwa dengan pengurangan tanah milik para Tergugat II Intervensi sebagaimana hasil Mediasi dari awalnya pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, dengan Luas: **18.650 M2, menjadi seluas: 17.850 M2**, ternyata sesuai dengan pengukuran dilapangan luas tanah tersebut hanya tersisa seluas: **17. 731 M2**, dan pada Sertifikat Hak Milik **Nomor: 354 awalnya dengan Luas: 17.950 M2 menjadi seluas: 14.000 M2**, ternyata sesuai dengan pengukuran dilapangan faktanya luas tanah tersebut hanya tersisa seluas: **12.210 M2**, dengan demikian sebahagian tanah para Tergugat II Intervensi juga telah terkena / termakan dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemkab Karimun yakni jalan yang dikenal dengan jalan Costal Area.-----
- Bahwa oleh karena tanah hak milik para Penggugat seluas: 3.000 M2 sudah dibangun menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, maka para Penggugat memasuki dan menguasai sebahagian tanah hak milik para Tergugat II Intervensi tanpa persetujuan dan seizin dari para Tergugat II Intervensi, dan bahkan para Penggugat telah membangun bangunan semi permanen diatas tanah hak milik para Tergugat II Intervensi.-----

-bahwa.....



- Bahwa atas perbuatan para Penggugat yang menguasai dan membangun bangunan semi permanen diatas tanah hak milik para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi telah pula berusaha memperingati dan melarang perbuatan para Penggugat tersebut, dan meminta agar para Penggugat mengosongkan tanah hak milik para Tergugat II Intervensi, namun atas larangan dan permintaan dari para Tergugat II Intervensi tersebut sama-sekali tidak diperdulikan/dihiraukan oleh para Penggugat.-----
- Bahwa oleh karenanya sangat jelaslah bahwa perbuatan para Penggugat yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah hak milik para Tergugat II Intervensi tanpa seizin dan persetujuan dari para Tergugat II Intervensi adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), sebagaimana pertimbangan **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 17/PDT.G/2015/PN-TBK**, tertanggal **14 Januari 2016**, dan yang merasa sangat dirugikan adalah jelas para Tergugat II Intervensi, oleh karenanya dalil para Penggugat yang menerangkan para Penggugat sangat dirugikan haruslah ditolak dan dikesampingkan.-----

**III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**-----

Adapun Jawaban dari Tergugat II Intervensi atas Alasan dan Dasar Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar para Penggugat ada memiliki tanah yang dikenal dahulu terletak di Jalan Sei Ayam, RT. 02/RW. 012, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, dan sekarang dikenal terletak di Jalan Sei.Ayam, RT. 03/RW. 03, kelurahan.....



03, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,  
Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan:-----

- Surat Keterangan Ganti Rugi, sebagaimana ter-Register Camat Nomor: 304/593/1994, tanggal 18 Agustus 1994, atas nama **ANG TJONG MENG (Penggugat I)**, dengan Ukuran: 150 m x 50 m (7.500 M2) yang dibeli Penggugat I dari **HASYIM TUGIRAN**, dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sebagaimana ter-Register Camat Nomor: 695/593/1999, tanggal 24 Desember 1999, atas nama **ANG TJONG MENG (Penggugat I)** dengan ukuran: 20 m x 150 m = 3.000 M2, yang dibeli Penggugat I dari **Alm.ABU SEMAN BIN SYAHRUM**.-----
- Bahwa benar sesuai dengan fakta yang ditemukan, bahwa tanah yang dibeli oleh **Penggugat I (ANG TJONG MENG)** dari **Alm. ABU SEMAN BIN SYAHRUM** dan **HASYIM TUGIRAN** telah habis terkena pembangunan jalan, yakni jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang dikenal dengan jalan Costal Area.-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan mediasi serta fakta yang ditemukan tersebut, bahwa tanah milik para Tergugat II Intervensi sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 354**, atas nama **YUSRI DARWIS**, dari seluas: **17.950 M2** terdapat tanah atas nama **ANG TJONG MENG (Penggugat I)** seluas: **3.000 M2 (20 m x 150 m)**, sehingga tanah hak milik **Tergugat II Intervensi (YUSRI DARWIS)** menjadi seluas: **14.000 M2**, namun akibat pembangunan jalan di pinggir pantai Costal Area, tanah hak milik **Tergugat II Intervensi (YUSRI DARWIS)** juga terkena

Pembangunan.....



pembangunan jalan, sehingga menjadi seluas: **12.210 M2**, demikian juga halnya dengan tanah hak milik **DAHRINA (Tergugat II Intervensi)** sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 352**, dari seluas: **18.650 M2** pada Sertifikat Hak Milik dikurangi menjadi hanya seluas: **17.850 M2**, dan akibat pembangunan jalan di pinggir pantai Costal Area tersebut, maka tanah hak milik **DAHRINA (Tergugat II Intervensi)** menjadi seluas: **17.731 M2**.-----

- Bahwa dalil para Penggugat yang menguraikan didalam gugatannya bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) telah melakukan kelalaian sehingga adanya unsur kesengajaan dari para Tergugat II Intervensi menunjukkan batas-batas tanah yang salah dan keliru sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah yang berbeda dari Alas haknya, sehingga muncullah Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tanggal 19 Februari 1997 dengan luas: 17.950 M2, atas nama YUSRI DARWIS, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997 dengan luas: 18.650 M2 atas nama DAHRINA, **Adalah Dalil yang tidak benar dan harus ditolak**, sebab pada saat proses penerbitan surat-surat/riwayat tanah atas nama para Tergugat II Intervensi, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat) telah melakukan dan atau membuat pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, yang isinya menerangkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kantor

Pertanahan.....



Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, dan selanjutnya apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat waktu, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dilayani.-----

- Bahwa setelah sampai batas waktu pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat tersebut barulah kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun membuat dan memproses Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997, dengan Luas: 18.650 M2, atas nama DAHRINA (Tergugat II Intervensi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tertanggal 19 Februari 1997, dengan Luas: 17.950 M2, atas nama YUSRI DARWIS (Tergugat II Intervensi).-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan hukum terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.-----
- Bahwa benar alasan dan dasar gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun), namun terhadap gugatan para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah KADALURSA atau TELAH HABIS TENGGANG WAKTU, hal ini dapat diketahui dan diakui para Penggugat sendiri bahwa para Penggugat mengetahui dan mengalami adanya permasalahan dan kerugian terhadap tanah milik para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi sejak dilakukan Mediasi di Kantor

*Tergugat.....*



Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun), oleh karenanya berdasarkan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka batas Tenggang Waktu 90 hari untuk para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak para Penggugat mengetahui adanya permasalahan dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat, yakni pada tanggal 10 September 2014.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi ini, sekaligus menolak atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, dengan Amar Putusan selengkapny sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi seluruhnya.-----
2. Menerima Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam perkara pokok.-----
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua ) bidang tanah yang terletak di Jalan Sei. Ayam, RT. 02/RW. 012, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau.-----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997, dengan Luas: 18.650 M2, atas nama DAHRINA (Tergugat II Intervensi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tertanggal 19 Februari 1997, dengan Luas: 17.950 M2, atas nama YUSRI DARWIS (Tergugat II Intervensi) adalah Sah dan

*Berharga.....*



berharga.-----

5. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.-----
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau: Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui **Kuasanya** atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** serta **Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Repliknya** masing-masing tertanggal **03 Mei 2016**, dan atas **Replik Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasanya** serta **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** masing-masing tertanggal **17 Mei 2016** sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari: **Kamis**, tanggal **02 Juni 2016**, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi perkara yaitu **di RT.3 RW.3 Kelurahan Kapling Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau** yang isi selengkapnya tertuang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal **02 Juni 2016**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	P-1	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan

Register.-----



Register Camat, dengan Nomor: 304/593/1994 tanggal 18 Agustus 1994 atas nama Ang Tjong Meng, dengan luas tanah; P. 150 m x L. 50 m (7.500 M<sup>2</sup>) berdasarkan Surat Ganti Rugi atas nama Hasyim Tugiran dengan nomor register 65/593/1994 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan/Desa Tebing "H. Jum'at Mohd Yunus" dan mengetahui Camat Karimun "Drs. Azhar Syam".-----

2. P-2 Asli Surat Keterangan "Kecamatan Karimun" tertanggal 16 Mei 2016 yang ditanda-tangani oleh Camat Karimun "Ramli.,S.Sos., M.Si" yang menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 24 Desember 1999, berdasarkan Register Camat Nomor: 695/593/1999 menyatakan bahwa benar berkas tersebut teregister/ terdaftar di Kantor Camat Karimun.-
3. P-3 Fotokopi Kwitansi Pembayaran diatas materai "pembelian sebagian tanah perkebunan" dengan ukuran; P. 150 m x L. 20 m (berdasarkan Ganti Rugi Lurah No. 18/593/1994) dari Ang Tjong Meng kepada Abu Seman, tertanggal 10 Mei 1994.-----
4. P-4 Fotokopi Laporan Bulanan Surat Keterangan Ganti Rugi "Camat Karimun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjung Pinang" tertanggal 3 September 1994, Nomor: 410/593/1994, Perihal Laporan Bulanan Surat Keterangan Ganti Rugi (untuk bulan Agustus 1994).----

5.P-5.-----



5. P-5 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat Nomor: 902/593/2001 tanggal 18 September 2001, dengan ukuran ; P ; 70 M x L ; 150 M = (10.500 M<sup>2</sup>) atas nama BONG HWEE, dengan ukuran (10.500 M<sup>2</sup>).-----
6. P-6 Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama dan alamat wajib pajak "Bong Hwee, Kampung Baru RT/RW. 01/01 Sungai Lakam, Karimun.-----
7. P-7 Fotokopi Surat "Pemerintah Kabupaten Karimun" Perihal Keterangan Penerimaan Ganti Kerugian Tanah" tertanggal 04 Februari 2016.-----
8. P-8 Print – Out Gambar Satelit dengan tanggal pencitraan 7 Februari 2008 (sebelum dilakukannya pembangunan jalan coastal area), koordinat 1 00`43.80`U. 103 25`52.08`T dan tanggal pencitraan 19 Agustus 2014 (setelah dilakukannya pembangunan jalan coastal area, koordonat 1 00`43.80`U. 103 25`52.08`T dengan lokasi obyek sengketa tanah yang tertelak di RT/RW 03/03 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. (sumber ; Google Earth).-----
9. P-9 Fotokopi Laporan Bulanan Surat Keterangan Ganti Rugi "Camat Karimun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjung Pinang" tertanggal 1 Juni 1995, Nomor; 28/045/1995, Perihal Laporan Bulanan Surat Keterangan Ganti Rugi (untuk bulan April dan Mei 1995).-----

10.P-10.....



10. P-10 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat dengan Nomor: 252/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 atas nama Yusri Darwis dengan luas tanah: 150/130 M x 100 M (14.000 M2) berdasarkan Surat Ganti Rugi atas nama Abu Seman Bin Sahrin;---
11. P-11 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi berdasarkan Register Camat dengan Nomor: 253/593/1995 tanggal 30 Mei 1995 atas nama Yusri Darwis dengan luas tanah: 270/150 M x 100/70 M (17.860 M2) berdasarkan Surat Ganti Rugi atas nama Anisah;-----
12. P-12 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Perkara Perdata No. 17/PDT.G/2015/PN.TBK tanggal 14 Januari 2016;-----
13. P-13 Fotokopi Surat Pernyataan dari Anisah (Istri dari Alm. Abu Seman) tertanggal 06 Januari 2014 yang menyatakan bahwa telah menjual tanah kepada saudara Ang Tjong Meng (SKGR No. 18/395/1994 mengetahui Kepala Kelurahan Tebing) dengan luas 3.000 M2;-----
14. P-14 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dengan Nomor: 03/593/2005 tanggal 1 Maret 2005 atas nama Anisah Binti Mat dengan Luas 5.367 M2;-----
15. P-15 Fotokopi Surat Register dan Nomor Surat Tanah No. 100/TBG/62/2016 tanggal 27 Juni 2016 dari Pemerintah Kabupaten Karimun, Kecamatan Tebing ,  
Kelurahan.....



Kelurahan Tebing yang menjelaskan bahwa Alas Hak atas nama Ang Tjong Meng No. 209/593/1999 tanggal 30 November 1999, teregister/ terdaftar pada Kantor Lurah Tebing tanggal 14 Desember 1999;-----

16. P-16 Fotokopi Surat Keterangan Camat Karimun No. 40/593/KRM/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Surat Keterangan tanggal 12 April 1971 tentang Surat Grant No. 504 dan No. 506 atas nama Satam tersebut tidak terdaftar di Kantor Camat Karimun demikian juga dengan keberadaan Grant atas nama yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Prihal
1.	T-1	Buku tanah Hak Milik Nomor: 352/1997/Desa Tebing tanggal 19-2-1997 An. Dahrina.-----
2.	T-2	Buku tanah Hak Milik Nomor: 354/1997/Desa Tebing tanggal 19-2-1997 An. Yusri Darwis.-----
3.	T-3	Tanda Terima Dokumen Nomor: 2873/2013 tanggal 23 Oktober 2013 An. Yusri Darwis untuk Pengembalian Batas.-----
4.	T-4	Kuitansi Nomor Berkas 3203-2873/2013 tanggal 23 Oktober 2013 An. Yusri Darwis untuk Pembayaran pengembalian.....



Pengembalian Batas Hak Milik Nomor: 00354-Tebing.--

5. T-5 Tanda Terima Dokumen Nomor: Berkas 2875/2013 tanggal 23 Oktober 2013 An. Dahrina untuk Pengembalian Batas.-----
6. T-6 Kuitansi Nomor: Berkas 3203-2875/2013 tanggal 23 Oktober 2013 An. Dahrina untuk Pembayaran Pengembalian Batas Hak Milik Nomor 00352-Tebing.---
7. T-7 Gambar Situasi Nomor 951/93/R/1993 tanggal 7-4-1993An. Anisah.-----
8. T-8 Gambar Situasi Nomor: 952/93/R/1993 tanggal 7-4-1993An. Abu Seman Bin Syahrin.-----
9. T-9 Berita Acara Mediasi Nomor: 03/BPN/IX/2014 tanggal 10 September 2014.-----
10. T-10 Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Nota Perdamaian) Nomor: PPS/05/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pbandingnya dan telah diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-17, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T II Int-1	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, tertanggal 19 Februari 1997 atas nama Yusri Darwis (Tergugat II Intervensi) dengan luas 17.950 M2 tanah yang terletak di Jalan Sei Ayam Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau, <i>Sekarang .....</i>



sekarang terletak di Kelurahan Tebing Kecamatan  
Tebing Kabupaten Karim Propinsi Kepulauan Riau;---

2. T II Int-2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, tertanggal 19 Februari 1997 atas nama Dahrina (Tergugat II Intervensi) dengan luas 18.650 M2 tanah yang terletak di Jalan Sei Ayam Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau, sekarang terletak di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karim Propinsi Kepulauan Riau;---
3. T II Int-3 Fotokopi surat keterangan ganti rugi (SKGR) No.252/593/1995 tertanggal 30 Mei 1995 atas nama Yusri Darwis;-----
4. T II Int-4 Fotokopi surat keterangan ganti rugi (SKGR) No.253/593/1995 tertanggal 30 Mei 1995 atas nama Dahrina;-----
5. T II Int-5 Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Ulang tertanggal 10 Juli 2013 dari Yusri Darwis.-----
6. T II Int-6 Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Ulang tertanggal 10 Juli 2013 dari Dahrina.-----
7. T II Int-7 Fotokopi surat pembayaran pengembalian batas/Pengukuran ulang tertanggal 23 Oktober 2013 atas nama Yusri Darwis;-----
8. T II Int-8 Fotokopi surat pembayaran pengembalian batas/Pengukuran ulang tertanggal 23 Oktober 2013 atas nama Dahrina;-----

9. T II Int-9.....



9. T II Int-9 Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tertanggal 22 Agustus 2013.-----
10. T II Int-10 Fotokopi surat Berita Acara Mediasi Nomor: 02/BPN/IX2014 tertanggal 10 September 2014.-----
11. T II Int-11 Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 210/AV-KH/SK/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 dari Yusri Darwis.-----
12. T II Int-12 Fotokopi surat Kuasa Nomor: 211/AV-KH/SK/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 dari Dahrina;-----
13. T II Int-13 Fotokopi surat perjanjian penyelesaian sengketa (nota perdamaian) Nomor: PPS/05/XI/2014 tertanggal 18 November 2014.-----
14. T II Int-14 Fotokopi hasil pengukuran ulang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tertanggal 7 Juli 2015.-----
15. T II Int-15 Fotokopi Putusan perkara Nomor: 17/PDT.G/2015/PN.TBK tertanggal 14 Januari 2016.---
16. T II Int-16 Fotokopi surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor: 19/539/1993 tertanggal 2 Maret 1993 dari Abu Seman Bin Syahrin seluas 20.000 M2.-----
17. T II Int-17 Fotokopi surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak Nomor: 20/539/1993 tertanggal 2 Maret 1993 dari Abu Seman Bin Syahrin seluas 19.500 M2.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----

1. M.Thamrin.....



1. **M. THAMRIN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Kepala BPN Karimun, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah tersebut memang laut yang ditimbun, dan di sepanjang lokasi tersebut tidak ada ganti rugi;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas laut adalah tanah yang ditimbun sepanjang 50 meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui memang pernah ada pengukuran yang melibatkan RT dan RW dan di tanah tersebut telah ada patok batas;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pengukuran ulang Penggugat menunjuk lahan  $\pm 2$  meter di belakang rumah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sudah teregister di Kelurahan Tebing sekarang di Kelurahan Kapling;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diukur  $\pm 2$  Tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi lahan ketika pengukuran ulang;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menerangkan saksi sepadan lahan tersebut adalah Bapak Salam dan Bapak Abdul Kadir;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah pengukuran ulang, ternyata tanah Ang Tjong Meng masuk ke tanah Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran ulang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penimbunan untuk pembangunan jalan tidak ada pihak yang mengklaim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mengklaim karena tidak ada ganti rugi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang masuk ke tanah orang lain dari Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Nasional (BPN);-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pengukuran memang sampai ke jalan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi tanah pada waktu pengukuran ulang;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menetapkan batu pada waktu pengukuran ulang adalah RT dan RW di belakang rumah sampai ke laut;-----
- Bahwa saksi yang menanda tangani surat bukti T-9;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pengukuran ulang dilakukan berdasarkan sertifikat;-----

2. **EDI PURWANTO:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada

*Pokoknya.....*

**Halaman | 57**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat II;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat I;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tetap mengajukan keterangannya dalam perkara ini;---
- Bahwa saksi bertugas memverifikasi surat lalu meregister surat;----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa baru teregister tahun 2011;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa dulu masuk di Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada administrasi tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekita tahun 2005 disekitar tanah tersebut ada muncul sertifikat tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis ada muncul sertifikat di atas tanah tersebut atau tanah di sebelahnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah pada waktu pemeriksaan setempat;-----

*Bahwa.....*



- Bahwa saksi menerangkan, dari kecamatan untuk yang terbaru belum pernah mengecek;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelah kanan dan yang ke arah laut;-----

3. **ISMAIL**, saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat I;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat II;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tetap mengajukan keterangannya dalam perkara ini;---
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi ketua RT. I RW. II Kelurahan Tebing;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menjadi ketua RT, dahulu tanah di belakang rumah tersebut adalah tanah garapan;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan Abu Seman;-----

*Bahwa.....*



- Bahwa saksi menerangkan Abu Seman mengarap tanah tersebut sejak tahun 1975;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah garapan di sebelah tanah garapan Abu Seman adalah tanah garapan Pak Salam;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah garapan tersebut sekarang sudah dijual semua;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah garapan Abu Seman di jual kepada Ang Tjong Meng pada tahun 1974;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan tanah Abu Seman dijual kepada Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual karena saksi tinggal di daerah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah garap Abu Seman yang dijual;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu tanah tersebut dijual pada tahun 1974 dan di atas tanah tersebut terdapat pohon bakau;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa jalan tersebut dibangun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Abu Seman menjual tanah tersebut selain kepada Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sebelah Timur sepadan dengan tanah Pak Salam, sebelah Barat sepadan dengan dengan tanah Abu Seman, sebelah Selatan sepadan dengan tanah Anisah dan sebelah Utara sepadan dengan tanah Ang Tjong Meng;-----

*Bahwa.....*



- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah Ang Tjong Meng yang di tanah yang ada rumah tersebut dibeli dari Hasyim Tukiran dan yang dibelakang rumah tanah dibeli dari Abu Seman;-----
  - Bahwa saksi menerangkan tanah yang ada rumah tersebut adalah tanah Ang Tjong Meng;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Ang Tjong Meng membeli tanah lebih dulu dari Hasyim Tukiran baru sesudah itu membeli tanah dari Abu Seman;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang dibeli Ang Tjong Meng, tetapi berbatasan dengan tanah Yusri Darwis dan saksi tidak tahu sampai mana batas tanah tersebut karena masih hutan bakau;-----
  - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut ada suratnya;-----
  - Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak Tahun 1973;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi sengketa di tanah tersebut;---
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Abu Seman yang dibeli Ang Tjong Meng dan Yusri Darwis;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman, tetapi hanya mendengar dari orang tua saksi;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman;-----
4. **ABDUL KADIR**, saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan kerja

Namun.....



namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat I;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tetap mengajukan keterangannya dalam perkara ini;---
- Bahwa saksi mengetahui tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman dari orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas sepadan tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman adalah sebagai berikut: sebelah Utara sepadang dengan Laut, sebelah Timur sepadan dengan tanah Abu Seman, sebelah Selatan sepadan dengan tanah Abu Seman dan sebelah Barat sepadan dengan parit;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dikerjakan oleh Ang Tjong Meng dengan menanam kelapa di belakang rumah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut milik Ang Tjong Meng dan tidak tahu dibeli dari mana;-----
- Bahwa saksi pernah ikut waktu pengukuran ulang oleh BPN, RT dan Lurah pada tahun 2014;-----

*Bahwa.....*



- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah tersebut tetapi lurus kebelakang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pengukuran ulang tanah Ang Tjong Meng yang dibeli pada tahun 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran ulang, karena waktu pengukuran tersebut juga termasuk dengan tanah orang tua saksi dan pada waktu pengukuran ulang tidak terjadi apa-apa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh mengeser patok, setelah selesai pengukuran untuk meluruskan dan saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan coastal area itu tanah siapa;---
- Bahwa saksi tinggal  $\pm$  1 km dari objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Yusri Darwis membeli tanah tetapi tidak tahu tanah yang mana;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Ang Tjong Meng dari orang tua saksi;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang tahun 2014, Ang Tjong tidak ada reaksi;-----

5. **SALAM**, saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat I;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat II;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tetap mengajukan keterangannya dalam perkara ini;---
- Bahwa tanah saksi sebelah Utara sepadan dengan tanah Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut adalah tanah garap bukan tanah yang dibeli dari Hasyim Tukiran;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang membangun kedai dan menimbun tanah tersebut adalah Ang Tjong Meng dan tidak kena badan jalan;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yusri Darwis membeli tanah dari Abu Seman;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ang Tjong Meng pernah membeli tanah dari Abu Seman;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat surat jual beli tanah tersebut;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi mengetahui surat jual beli tanah tersebut, ketika Ketua RT membawa surat meminta tandatangan sepadan batas;-----
- Bahwa tanah saksi sebelah Utara sepadan dengan tanah Ang Tjong Meng dan sebelah Barat sepadan dengan tanah Abu Seman;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah saksi tersebut masih ada, yang sebelah Timur sampai ke laut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah disamping tanah saksi ke pinggir laut;-----

6. **RAMLI**, saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Kepala BPN Karimun, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menjadi Lurah sejak Tahun 2010;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kelurahan Tebing dimekarkan menjadi 5 (lima) Kelurahan dan 1 (satu) Desa awalnya Kecamatan Karimun Kelurahan Kapling sekarang Kecamatan Tebing;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kelurahan Kapling RT. 03 RW.03 Kecamatan Tebing;----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar di Kelurahan Tebing atas nama Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman dan pada waktu sebelum dibeli sudah terdaftar tahun 1993 seluas 20.000 M2 di Kelurahan Tebing;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terdaftar di Kelurahan dari Nomor surat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut karena saksi sendiri yang membawa uang dan menyerahkan langsung bersama Ang Tjong Meng Tahun 2004 kepada almarhum Abu Seman pada siang hari dan jumlah uang tersebut saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa tanah yang dijual tersebut seluas 20 x 150 m dari 20.000 m2 dan saksi mengetahui jual belinya karena pada waktu itu saksi adalah staf Kelurahan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, Ang Tjong Meng beli tanah seluas 20 x 150 m kemudian beli lagi 50 x 150 m dan sebelah pantai itu ada tanah Hasyim Tukiran;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut karena saksi diminta membantu administrasinya pada tahun 1994;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi lahan tersebut dulu masih hutan bakau sekarang sudah berbeda;-----
- Bahwa saksi tidak ingat dengan batas sepadan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah Abu Seman seluruhnya adalah 20.000 m2;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah 20.000 m2 dijual kepada siapa;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Abu Seman tersebut berasal dari mana;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sepadan dengan tanah Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi menjelaskan memang benar tanah tersebut dibeli oleh Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli Ang Tjong Meng sama dengan tanah yang dijual kepada Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi tinggal di Sei Ayam setelah tanah tersebut jual beli dengan Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa jalan coastal dibangun;-----
- Bahwa saksi dahulu mengetahui letak tanah yang dibeli Ang Tjong Meng, tapi sekarang tidak mengetahuinya karena sudah berubah, waktu itu posisinya di pinggir pantai;-----
- Bahwa saksi masih ingat posisi sungai saat ini, dari dulu kondisi sungai tetap sungai;-----

7. **HASYIM TUKIRAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I (Ang Tjong Meng) dan tidak kenal dengan Penggugat II (Bong Hwee), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat;---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Kepala BPN Karimun, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di Sungai Ayam;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RW di Sungai Ayam ± 25 Tahun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tugas ketua RW adalah membantu masyarakat mengurus surat-surat tanah dan sebagai saksi sepadan;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tentang masalah tanah yang menjadi objek sengketa karena Yusri datang ke rumah saksi dan pernah koordinasi dengan Dahrina;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut disertifikatkan oleh Yusri Darwis, karena saksi tidak dilibatkan;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW sejak Tahun 1981 sampai Tahun 2004;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terbit sertifikat lurah tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Ang Tjong Meng seluas 50 x 150 m, tanah yang berbatasan dengan Jalan kalau dulu berbatasan dengan laut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dijual kepada Ang Tjong Meng adalah tanah ada pondok sampai dengan laut;-----
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Ang Tjong Meng pada Tahun

1994.....



1994, dengan suratnya SKGR karena yang mengurus Ketua RT dan Staf Lurah;-----

- Bahwa ganti rugi tanah tersebut saksi tidak mengambilnya tapi saksi serahkan kepada Ketua RT;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut memang tanah garapan, dahulu ada beberapa lokasi yang dibagi-bagi oleh Ketua RT, ada lokasi tanah Negara yang bisa di garap dan diberikan oleh Pemerintah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah garapan Abu Seman dulunya adalah tanah garapan yang dibeli dari Satam;-----
- Bahwa tanah garapan saksi dibeli dari Satam;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Mizahar;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pemeriksaan setempat saksi tidak ada di tempat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Abu Seman yang dibeli dari Satam;-----
- Bahwa saksi menerangkan waktu tanah dibeli Ang Tjong Meng surat diberikan lurah dan saksi pernah melihat surat tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan selain dijual kepada Ang Tjong Meng masih ada lagi tanah yang dijual di sebelah selatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepadan tanah yang dijual kepada Ang Tjong Meng adalah sebelah Utara sepadan dengan tanah Salam Umar, sebelah Selatan sepadan dengan Hasyim Tukiran, sebelah Barat sepadan dengan tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman dan sebelah Timur sepadan dengan laut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan posisi tanah yang dibeli oleh Ang Tjong

Meng.....



Meng dari saksi kemudian yang dibeli dari Abu Seman dan tanah Abu Seman yang dijual kepada Yusri Darwis adalah tanah yang dibeli dari saksi adalah yang di pinggir pantai kemudian baru tanah Ang Tjong Meng yang dibeli dari Abu Seman baru tanah yang dibeli Yusri Darwis dari Abu Seman;-----

- Bahwa tanah yang dibeli dari Abu Seman seluas  $\pm 14.000$  m2 dan belum ada batas ukurnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu penerbitan sertifikat saksi tidak dilibatkan oleh BPN;-----
- Bahwa saksi mengetahui tetapi letak persisnya saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dibeli Yusri Darwis dari Abu Seman adalah seluas  $\pm 14.000$  m2;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Abu Seman menjual tanah kepada Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi menerangkan letak lokasi tanah tersebut adalah masih dibibir pantai;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa saja di lokasi tersebut dan berapa luas tanah yang dijual saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Anisah dan yang saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah punya tanah Abu Seman bukan Anisah karena Anisah adalah istrinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

Sri Hartomo.....



**SRI HARTOMO:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Kepala BPN Karimun, ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi pada waktu ada permohonan pengukuran, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional sejak Juni 2009;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas permohonan Yusri Darwis dan Dahrina;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Kelurahan Tebing;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah atas permohonan Yusri Darwis dan Dahrina melalui kuasanya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengukuran ulang dilakukan pada Tahun 2014 tetapi tanggal saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang ke lokasi pada waktu pengukuran ulang, tetapi Ang Tjong Meng ada, Yusri Darwis ada dan saksi tidak ingat apakah Lurah Kapling ada di lokasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Kalau dari Kantor kami lihat dulu data petanya setelah itu kami lakukan identifikasi terhadap peta dasar di kantor setelah itu kami sebagai tim pengukuran datang ke lokasi sesuai

Objek.....



objek di lokasi dengan peta dasar setelah itu di lokasi kita minta ditunjukkan patok-patok batas;-----

- Bahwa saksi menjelaskan waktu dilakukan pengukuran ulang patok-patoknya yang ditunjuk apakah sesuai dengan sertifikat, kalau Ang Tjong Meng menunjukan batas di lokasi untuk mengidentifikasi masalah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada tanggapan waktu ditunjukan kepada pimpinan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan jual beli seluas 1.400 m2 kenapa yang muncul 1.700 m2 sesuai gambar inilah hasil pengukuran;--
- Bahwa saksi menerangkan hasil pengukuran tidak diperlihatkan kepada para pihak dan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada permohonan Yusri Darwis untuk pengukuran pengembalian batas (ditunjukan Bukti T-4);-----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa gugatan perkara ini yaitu sertifikat atas nama Yusri Darwis dan Dahrina;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Yusri Darwis 1.400 m tetapi keluar sertifikat 1.700 m;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apasaja yang harus dipenuhi untuk mengurus sertifikat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pengurusan sertifikat SKGR harus dibawa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pengukuran ulang sertifikat di bawa termasuk juga Gambar Situasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu permohonan diajukan tahun 2013 dan pengukuran ulang dilakukan tahun 2015, jarak yang jauh

Antara.....



antara permohonan dengan pengukuran ulang dikarenakan terkendala birokrasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----

1. **ANISAH:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----

- Bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Kepala BPN Karimun, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Abu Seman memiliki tanah di Kelurahan Kapling, tetapi saksi lupa berapa luasnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Abu Seman pernah menjual tanah kepada Yusri Darwis, tetapi kapan dan luasnya saksi sudah lupa;----
- Bahwa saksi menerangkan Abu Seman pernah ada menjual tanah kepada Ang Tjong Meng, luasnya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah Abu Seman yang dijual kepada Yusri Darwis adalah tanah kosong ke arah laut dan tahunnya saksi lupa;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menerangkan tanah Abu Seman yang dijual kepada Ang Tjong Meng adalah tanah yang di sebelah pantai dan luasnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan jalan coastal adalah termasuk tanah yang dijual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada tanah lain yang dijual almarhum Abu Seman;-----
- Bahwa saksi menerangkan pondok-pondok tersebut adalah milik Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas tanah tersebut sampai rumah yang ada di belakang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ang Tjong Meng membeli Tanah kepada suami saksi;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Abu Seman;-----
- Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak menyaksikan Abu Seman bersama Pak Ramli dan Ang Tjong Meng ke lokasi tanah tersebut;--
- Bahwa saksi mengenal Pak Satam, dan saksi pernah membeli tanah dari Pak Satam tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja tanah tersebut dijual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan Coastal itu adalah tanah laut;---
- Bahwa saksi tidak ingat tanah di sebelah sungai bersepadan dengan siapa;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menjelaskan jalan besar di depan pondok itu adalah tanah Abu Seman;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pondok tersebut dibangun atas izin dari Ketua RW dan bangunan tersebut adalah milik Ang Tjong Meng;-----

2. **ISMUNANDAR:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Abu Seman adalah Mertua dari saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan Abu Seman mempunyai tanah lebar 130 m, panjang 270 m dan luas keseluruhan  $\pm 3$  Ha;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah  $\pm 3$  Ha tersebut tidak pernah dijual;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah sebelah laut tersebut dijual kepada Ang Tjong Meng, dan kepada Yusri Darwis yang disebelah belakang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan rumah yang ada tersebut adalah punya Ang Tjong Meng tetapi tanahnya milik Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual kepada Ang Tjong Meng tersebut;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dijual  $\pm$  20 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi lupa tidak ingat kapan jalan tersebut dibangun;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mertua saksi meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ang Tjong Meng membuat bangunan tersebut meminta izin kepada siapa dan pernah ada ibu mertua saksi yang melarang Ang Tjong Meng membangun rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menikah dengan anak Abu Seman yaitu pada Tahun 1982;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Abu Seman dengan Yusri Darwis, karena saksi yang menjual tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Yusri Darwis yang pertama membeli tanah dari Abu Seman;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Ang Tjong Meng yang di sebelah laut;-----

3. **ZAHAR:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada

Hubungan.....



hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa saksi mengenal Abu Seman;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Abu Seman ada memiliki tanah di Kelurahan Kapling dan saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Abu Seman dijual kepada Ang Tjong Meng dan Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dijual kepada Ang Tjong Meng adalah tanah di depan laut seluas 20 x 150 m sedangkan yang dijual kepada Yusri Darwis panjangnya 270 m dari jalan ke belakang dan luasnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jual beli tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bangunan rumah tersebut adalah milik Ang Tjong Meng sedangkan tanahnya milik Yusri Darwis, pernah saksi menegur Ang Tjong Meng dan menyampaikan bahwa tanah tersebut bukan miliknya tetapi tetap dibangun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepadan tanah yang dijual kepada Yusri Darwin adalah sebelah Timur sepadan dengan laut, sebelah Utara sepadan dengan tanah Hasan, sebelah Barat sepadan dengan tanah Kadar Saat dan sebelah Selatan sepadan dengan tanah Salam Umar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan coastal dibangun;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibeli Yusri Darwis tersebut sering dikunjungi;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menjelaskan di atas tanah tersebut ada pohon bakau dan belum laut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Ang Tjong Meng membeli tanah tersebut adalah tempat untuk sandar kapalnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan tidak melihat jual beli antara Abu Seman dengan Ang Tjong Meng dan Abu Seman dengan Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang membangun jalan coastal tersebut adalah pemerintah;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut dibangun di atas tanah Ang Tjong Meng dan tidak ada ganti rugi;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah tersebut, sebelah Utara sepadan dengan tanah Hasan, sebelah Timur sepadan dengan Laut, sebelah Barat sepadan dengan Kadar Saat dan sebelah Selatan sepadan dengan Salam Umar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Ang Tjong Meng;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Hasyim Tugiran yang pernah dijual kepada Ang Tjong Meng;-----

4. **MIZAHAR**, saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenaldengan Tergugat, tidak ada hubungan

*Kerja.....*



Kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011, Ang Tjong Meng membangun pondok saksi sudah ingatkan waktu saksi menjabat ketua RT.3 karena itu hak pak Yusri Darwis, kalau pak Yusri Darwis menuntut saksi tidak bertanggung jawab;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu dilakukan jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadi klaim mengkalim tanah tersebut Sejak saksi menjabat Ketua RT ± ½ tahun belum terjadi apa-apa, tetapi setelah 1 tahun ada masalah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah dilakukan mediasi di lapangan dan di kantor Badan Pertanahan Nasional, tapi waktu saksi lupa yang pertama isinya mencari solusi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi mediasi dilakukan 1 (satu) kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional (diperlihatkan Bukti T-9);-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir waktu mediasi di BPN adalah Ketua RT, Istri saya, Sarmidi, Syarmidi, Syahrial, Yusri Darwis, Dahrina, Yusmariza, M. Thamrin dan Ang Tjong Meng tetapi saksi lupa apa yang dibicarakan dalam mediasi tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mediasi di lapangan adalah sebagai berikut dari BPN belum turun mengukur tanah masing-masing yang punya surat, setelah dilakukan pengukuran ternyata pondok yang

*Dibangun.....*



dibangun Ang Tjong Meng termasuk dalam tanah yang telah bersertifikat dan Ang Tjong Meng mengklaim bahwa itu tanahnya;---

- Bahwa saksi menerangkan mediasi di lapangan dilakukan sebelum mediasi di Kantor BPN;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa mediasi di Kantor BPN dilakukan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Ang Tjong Meng mengetahui mediasi tahun 2014, ada masalah tanahnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan titik nol waktu pengukuran pengembalian batas dan sesuai dengan surat yang dibuat atas nama Anisah tahun 2004 panjang tanah 116 m berbatasan dengan Dahrina;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ang Tjong Meng pernah membeli tanah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Yusri Darwis pernah membeli tanah untuk jalan sepanjang 100 m dari batas panjang 100 m lebar 5 m, itu tersendiri dibeli dari satam;-----
- Bahwa saksi punya rumah berasal dari Satam;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Satam menjual tanah kepada Abu Seman berbatasan dengan tanah Yusri Darwis;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual kepada Yusri Darwis adalah tanah garap dari Abu Seman bukan tanah yang berasal dari Satam;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijual kepada Ang Tjong Meng berasal dari mana sedangkan tanah yang dijual kepada Yusri Darwis adalah tanah dari Abu Seman;-----

*Menimbang.....*

**Halaman | 80**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan Terhadap Tergugat dan Kesimpulan Terhadap Tergugat II Intervensi, tertanggal 09 Agustus 2016 dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 09 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 09 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 09 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 09 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:--

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas. -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun (UU Peratun); -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah; -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 M<sup>2</sup>, atas nama Yusri Darwis, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau (Bukti T-1 = T.II.Int-1).-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 18.650 M<sup>2</sup>, atas nama Dahrina, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau (Bukti T-2 = T.II.Int-2).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tanggal 12 April 2016 dan tanggal 26 April 2016; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik atas Jawaban Tergugat dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada

*Persidangan.....*



persidangan tanggal 17 Mei 2016 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, apakah gugatan yang diajukan masih dalam Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan apakah Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 952/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 17.950 M<sup>2</sup>, atas nama Yusri Darwis, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau (Bukti T-1 = T.II.Int-1);-----

2. sertifikat.....



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 352, tanggal 19 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 951/93/R, tanggal 7 April 1993, luas 18.650 M<sup>2</sup>, atas nama Dahrina, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau (Bukti T-2 = T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang berisi tindakan hukum berupa pemberian hak atas tanah, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Yusri Darwis dan Dahrina, surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Yusri Darwis dan Dahrina sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut memiliki hak atas tanah yang diberikan atas namanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan masih dalam Tenggang Waktu mengajukan gugatan;- -----

*Menimbang.....*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Peratun,  
disebutkan bahwa:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak dituju  
langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya  
dirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3 tanggal 9 Juli 1991  
yang menyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya  
dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55  
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh  
Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut",*  
dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Nomor : 41  
K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-  
2002, yang kaidah hukumnya memuat *"Bahwa tenggang waktu pengajuan  
gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat  
Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya  
adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang  
merugikan kepentingan tersebut.";-----*

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang  
tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek  
sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung  
secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan  
mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang.....

**Halaman | 85**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya kepentingan Para Penggugat merasa telah dirugikan sejak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tbk tertanggal 14 Januari 2016, dalam hal penghitungan tenggang waktu gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta - fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa Kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada **tanggal 19 Februari 1997** (Bukti T-1 = T.II.Int-1 dan bukti T-2 = T.II.Int-2);-----
2. Bahwa terhadap permasalahan atas kedua Objek Sengketa *a quo* tersebut pada **tanggal 10 September 2014** telah dilaksanakan mediasi oleh Tergugat dengan dihadiri oleh Pengugat I (Ang Tjong Meng), dan Tergugat II Intervensi (Yusri Darwis dan Dahrina) (Bukti T-9). -----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Nota Perdamaian) Nomor PPS/05/XI/2014 **tertanggal 28 November 2014** (Bukti T-10 = T.II.Int-13);
4. Bahwa pada **tanggal 3 Juli 2015** Tergugat II intervensi (**Yusri Darwis dan Dahrina**) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Penggugat (**Ang Tjong Meng dan Bong Hwee**) sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata tersebut dengan berdasarkan / objek sengketa SHM. 352 dan SHM. 354 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (bukti P-12 = T.II.Int - 15);-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas (**bukti T-1 = T.II.Int-1 dan bukti T-2 = T.II.Int-2, bukti T-9, bukti T-10 = T.II Int-13 serta bukti P-12 = T.II.Int-15**), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa a quo dan kepentingannya telah dirugikan sejak dilaksanakannya mediasi dan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Nota Perdamaian) yaitu pada **tanggal 10 September 2014 dan tanggal 28 November 2014** serta dijadikannya Para Penggugat sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata No. 17/PDT.G/2015/PN.TBK di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang diajukan pada **tanggal 3 Juli 2015**; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang **tanggal 25 Februari 2016**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati tenggang waktu 90 hari** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*", dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992

*tanggal.....*

**Halaman | 87**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



tanggal 21-01-1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-2002, yang kaidah hukumnya memuat "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan Para Penggugat dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap syarat formal selebihnya dan terhadap eksepsi dan pokok perkara Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan.....

**Halaman | 88**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**



akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, oleh MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H. dan AVERROES, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh

*H. MUHAMMAD.....*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD IRWAN, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat

II Intervensi; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H. MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

AVERROES, S.H

**Panitera,**

H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp.	100.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.000.000,-
Total	Rp.	3.332.000,- +

(Tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

**Halaman | 90**  
**Putusan Perkara Nomor: 2/G/2016/PTUN.TPI**